



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONGKANG ALIAS TONGKANG ANAK LAKI-LAKI DARI (ALM) CALOT;**
2. Tempat lahir : Brakak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langkar RT/RW 003/000 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter dengan gagang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah gergaji kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tongkang Als Tongkang Ald (Alm) Calot pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok KC 16 PT Asia Mukti Lestari (AML) Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2023 sekira pukul 14.40 WIB saat terdakwa sedang mencari kayu bakar di Blok KC 16 PT Asia Mukti Lestari (selanjutnya disebut dengan PT AML) Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang didatangi oleh saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut selaku Asisten Divisi PT AML. Saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut melihat ada tumpukan 3 (tiga) janjang buah sawit milik PT AML kemudian menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan. Terdakwa menjawab sedang mencari kayu bakar. Setelah itu, saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut pergi ke lokasi pemuatan buah.

Pada saat saksi korban Luhut Parlindungan Sirait dalam perjalanan pulang bersama saksi Sudomo selaku mandor dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban melihat terdakwa dan menanyakan apakah saksi Sudomo mengenal terdakwa. Saksi Sudomo mengenali terdakwa dan mengatakan bahwa buah yang berada di sebelah terdakwa adalah buah perusahaan. Oleh karena itu, saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut kemudian menuju ke Pos Security dan meminta bantuan saksi Ignatius Icen untuk menemui terdakwa.

Sesampainya di tempat terdakwa, buah sawit yang dimaksud sudah tidak ada di tempat. Saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut bersama dengan saksi Ignatius Icen menanyakan kepada terdakwa siapa yang mengangkut buah sawit yang dimaksud. Terdakwa enggan menjawab. Karena saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut terus bertanya kepada terdakwa, **terdakwa marah dan mengambil sebuah gergaji dengan gagang berwarna biru dari atas keranjang sepeda motornya serta langsung mengayunkan ke arah saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut** namun tidak kena karena saksi korban berhasil menghindar sehingga terjatuh. Saksi Ignatius Icen kemudian menepuk bagian belakang terdakwa untuk menegur terdakwa supaya tidak melanjutkan perbuatannya. **Karena marah,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian mencabut sebuah parang dari pinggangnya dan mengejar saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut dengan tujuan agar saksi korban berhenti bertanya-tanya soal 3 (tiga) janjang buah sawit yang sebelumnya dilihat oleh saksi korban. Saksi korban yang ketakutan kemudian lari dan meninggalkan sepeda motornya. Saksi Ignatius Icen kemudian menghentikan terdakwa dan menyuruhnya pulang.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut merasa takut dan trauma untuk menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luhut Parlindungan Sirait Alias Luhut Anak Laki Laki Dari Kimman Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi diancam menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Blok KC 16 PT AML Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru dengan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diatas keranjang sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan memegang satu bilah parang di tangan kanannya berjalan menuju saksi, setelah itu satu bilah parang yang dipegang Terdakwa tersebut di ayunkan kearah Saksi yang posisi berhadapan dengan Saksi ke badan saksi, tetapi tidak kena karena Saksi menghindari dari ayunan parang yang dipegang Terdakwa yang mana Saksi terjatuh dan dalam posisi terlentang, kemudian saksi Icen menepuk bagian belakang Terdakwa dengan berkata "ndak usah", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dengan nada keras sambil menunjukan satu bilah parang kepada Saksi "kamu berani sekali dengan saksi, ndak tahu kah !! saksi orang sini, kamu orang baru",kemudian Saksi bangun dari posisi terlentang, setelah itu Saksi kembali dikejar dengan parang masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi berlari menjauh dari Terdakwa, setelah itu saksi Icen menghadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Icen berteriak "ndk usah ! pulang kau sana !", dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi, tetapi dapat Saksi jelaskan sebelumnya Saksi ada mendatangi Terdakwa dan Saksi melihat ada tumpukan buah berada dekat Terdakwa, kemudian kedua kalinya Saksi mendatangi Terdakwa bersama saksi Icen sudah tidak ada lagi;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Blok KC 16 PT AML Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang sekira pukul 14.40 WIB. Saksi melihat terdakwa sedang berada di tepi jalan kebun sedang berkemas hendak pergi. Karena melihat ada tumpukan kayu dan buah sawit yang diduga milik PT AML, saksi mencoba menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa hanya diam saja. Setelah itu saksi pergi memuat buah PT AML dan menjemput saksi Sudomo selaku mandor di blok tersebut. Pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Sudomo, saksi melihat terdakwa dan menanyakan apakah saksi Sudomo mengetahui buah siapakah yang diangkut oleh terdakwa. Saksi Sudomo mengatakan bahwa buah yang diangkut oleh terdakwa adalah buah milik PT AML. Maka dari itu saksi pergi ke pos security dan mengajak saksi Ignatius Icen untuk menemui terdakwa. Sesampainya di tempat terdakwa, buah sawit sudah tidak ada, sehingga saksi bersama dengan saksi Ignatius Icen menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah mengangkut buah sawit. Namun, terdakwa enggan menyebutkan orang yang mengangkut buah sawit. Saksi mendesak terdakwa untuk mengatakan orang yang mengangkut buah, oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil parang dari atas keranjang sepeda motornya dan mengayunkan kepada saksi. Saksi berhasil menghindar dan terjatuh. Terdakwa kemudian marah kepada saksi dan mengejar saksi sambil mengambil parang. Akhirnya saksi Ignatius Icen menghadang terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang;

- Bahwa akibat kejadian pengancaman tersebut Saksi merasa takut dan trauma karena parang yang diayunkan ke pada saksi hampir mengenai badan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ignatius Icen Alias Icen Anak Laki Laki Dari Alm Ayun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi Luhut diancam menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Tongkang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Blok KC 16 PT AML Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Luhut dengan cara terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di atas keranjang sepeda motornya, kemudian terdakwa dengan memegang parang di tangan kanannya menuju saksi Luhut dan mengayunkannya ke arah saksi Luhut namun tidak kena karena saksi Luhut menghindari hingga terjatuh. Saksi kemudian menepuk punggung belakang terdakwa dengan berkata, "ndak usah". Namun terdakwa terus mengejar saksi Luhut dengan masih memegang parang. Saksi Luhut berlari menjauh dan Saksi menghadang terdakwa lalu menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi luhut yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru dengan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa awalnya saksi Luhut Parlindungan Sirait datang ke Pos Satpam loading dan bertemu saksi, dan saksi berkata kepada saksi "ayo pak ikut saksi, saksi curiga ada orang curi" kemudian saksi menjawab "ayo pak", sekira jam 15.10 wib saksi bersama saksi luhut parlindungan sirait sampai dilokasi tempat Terdakwa dan Saksi lihat buah yang diduga milik kebun yang sebelumnya di tumpuk didekat sepeda motor Terdakwa sudah tidak ada, setelah itu Saksi bersama saksi Luhut Parlindungan Sirait turun dari sepeda motor, kemudian Saksi Luhut Parlindungan Sirait langsung bertanya kepada Terdakwa "buah yang tadi disini dimana pak ?" kemudian terdakwa menjawab "gak tahu", setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "tadi buah disini (sambil menunjuk ke arah tempat tumpukan buah) kok sekarang tidak ada" dan Terdakwa menjawab "udah diangkut orang" kemudian Saksi Luhut Parlindungan Sirait tanya "siapa orang nya ?" terdakwa menjawab "yang bawa orang taga" kemudian Saksi juga menjawab "siapa orangnya ?, kalau orang taga saksi kenal orangnya" Terdakwa menjawab "ndk tahu, ngapain juga aku harus beri tahu orang nya ", kemudian saksi Luhut Parlindungan Sirait tanya lagi "bagus bapak jujur aja", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diatas keranjang sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan memegang satu bilah parang di tangan kanannya berjalan menuju Saksi Luhut Parlindungan Sirait, setelah itu satu bilah parang yang dipegang Terdakwa tersebut di ayunkan kearah Saksi Luhut Parlindungan Sirait yang posisi berhadapan kemudian parang diayunkan ke badan saksi Luhut Parlindungan Sirait, tetapi tidak kena karena Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhut Parlindungan Sirait menghindari dari ayunan parang yang dipegang Terdakwa yang mana Saksi Luhut Parlindungan Sirait terjatuh dan dalam posisi terlentang, kemudian Saksi menepuk bagian belakang Terdakwa dengan berkata "ndak usah", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Luhut Parlindungan Sirait dengan nada keras sambil menunjukan satu bilah parang kepada Saksi Luhut Parlindungan Sirait "kamu berani sekali dengan saksi, ndak tahu kah !! saksi orang sini, kamu orang baru", kemudian Saksi Luhut Parlindungan Sirait bangun dari posisi terlentang, setelah itu Saksi Luhut Parlindungan Sirait kembali dikejar dengan parang masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Luhut Parlindungan Sirait berlari menjauh dari Terdakwa, setelah itu Saksi mencegah menghadang Terdakwa dan Saksi berteriak "ndak usah ! pulang kau sana !", dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat, kemudian Saksi bersama saksi Luhut Parlindungan Sirait kembali ke loading buah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa akibat kejadian pengancaman tersebut Saksi Luhut merasa takut dan trauma karena parang yang diayunkan ke pada Saksi Luhut hampir mengenai badan Saksi Luhut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fadhlur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi Luhut diancam menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Tongkang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di PT AML;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Blok KC 16 PT AML Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Luhut Parlindungan, tetapi Saksi mendapat informasi atau cerita dari saksi Luhut Parlindungan bahwa Terdakwa mengancam saksi Luhut Parlindungan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan cara mengayunkan atau menebaskan parang ke arah saksi Luhut Parlindungan tetapi tidak kena, sampai saksi Luhut Parlindungan melarikan diri untuk menyelamatkan diri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di lokasi Blok KC 16 PT.AML Dusun Langkar Desa Balai Pinang Hulu Kec Simpang Hulu Kab Ketapang Kalimantan Barat, karena saksi diajak oleh saksi Luhut Parlidungan untuk memastikan bahwa apakah buah yang berada di blok tersebut memang buah panen dari PT AML, karena sebelumnya buah di blok tersebut sebelumnya ada dipanen dan sudah diangkut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Luhut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok KC 16 Dusun Langkar, Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dan didatangi oleh saksi Luhut yang merupakan asisten divisi. Saksi Luhut bertanya apa yang sedang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menjawab sedang mencari kayu bakar. Setelah itu saksi Luhut pergi. Tidak lama kemudian saksi Luhut datang bersama dengan saksi Ignatius Icen dan menanyakan dimana buah sawit yang sebelumnya berada di dekat Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggeser buah ke tumpukan rampok resam sebanyak 3 (tiga) tandan. Setelah ditanya soal buah sawit Terdakwa marah dan mengacungkan parang kepada saksi Luhut kemudian saksi Luhut terjatuh ke belakang. Sambil membawa parang, Terdakwa mengejar saksi Luhut sehingga motornya ditinggalkan;
- Bahwa Terdakwa hanya bertujuan mengingatkan saksi Luhut agar sebagai pendatang tidak berbuat macam-macam dengan warga local;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menebaskan parang namun hanya mengangkat parang sambil menakutinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp



1. 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40cm dengan gagang berwarna biru;
2. 1 (satu) buah gergaji kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tongkang Alias Tongkang Ald (Alm) Calot diduga telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Luhut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok KC 16 Dusun Langkar, Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi luhut yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru dengan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Luhut dengan cara terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di atas keranjang sepeda motornya, kemudian terdakwa dengan memegang parang di tangan kanannya menuju saksi Luhut dan mengayunkannya ke arah saksi Luhut namun tidak kena karena saksi Luhut menghindari hingga terjatuh, kemudian Terdakwa terus mengejar saksi Luhut hingga akhirnya dilerai;
- Bahwa Terdakwa bertujuan mengangkat parang ke arah saksi Luhut untuk menakut-nakutinya agar tidak macam-macam dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dan didatangi oleh saksi Luhut yang merupakan asisten divisi, kemudian Saksi Luhut bertanya apa yang sedang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menjawab sedang mencari kayu bakar lalu saksi Luhut pergi, selanjutnya saksi Luhut datang kembali bersama dengan saksi Ignatius Icen dan menanyakan dimana buah sawit yang sebelumnya berada di dekat Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke tumpukan rampok resam sejumlah 3 (tiga) tandan, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Luhut mengenai buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diatas keranjang sepeda motor lalu Terdakwa dengan memegang satu bilah parang ditangan kanannya berjalan menuju Saksi Luhut, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Luhut tetapi tidak



mengenai badan Saksi Luhut, kemudian Saksi Luhut terjatuh dan dalam posisi terlentang, selanjutnya saksi Ignatius menepuk bagian belakang Terdakwa dengan berkata "ndak usah", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Luhut dengan nada keras sambil menunjukan satu bilah parang kepada Saksi Luhut "kamu berani sekali dengan saya, ndak tahu kah !! saya orang sini, kamu orang baru", kemudian Saksi Luhut bangun dari posisi terlentang, setelah itu Saksi Luhut kembali dikejar dengan parang masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Luhut berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Saksi Ignatius mencegah menghadang Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat kejadian pengancaman tersebut Saksi Luhut merasa takut dan trauma karena parang yang diayunkan ke pada saksi hampir mengenai badan Saksi Luhut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Tongkang Alias Tongkang Ald (Alm) Calot;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari



keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Tongkang Alias Tongkang Ald (Alm) Calot diduga telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Luhut yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok KC 16 Dusun Langkar, Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi luhut yaitu 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru dengan sarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dan didatangi oleh saksi Luhut yang merupakan asisten divisi, kemudian Saksi Luhut bertanya apa yang sedang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menjawab sedang mencari kayu bakar lalu saksi Luhut pergi, selanjutnya saksi Luhut datang kembali bersama dengan saksi Ignatius Icen dan menanyakan dimana buah sawit yang sebelumnya berada di dekat Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke



tumpukan rampok resam sejumlah 3 (tiga) tandan, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Luhut mengenai buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diatas keranjang sepeda motor lalu Terdakwa dengan memegang satu bilah parang ditangan kanannya berjalan menuju Saksi Luhut, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Luhut tetapi tidak mengenai badan Saksi Luhut, kemudian Saksi Luhut terjatuh dan dalam posisi terlentang, selanjutnya saksi Ignatius menepuk bagian belakang Terdakwa dengan berkata "ndak usah", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Luhut dengan nada keras sambil menunjukan satu bilah parang kepada Saksi Luhut "kamu berani sekali dengan saya, ndak tahu kah !! saya orang sini, kamu orang baru", kemudian Saksi Luhut bangun dari posisi terlentang, setelah itu Saksi Luhut kembali dikejar dengan parang masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Luhut berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Saksi Ignatius mencegah menghadang Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;

Menimbang, bahwa bertujuan Terdakwa mengangkat parang ke arah saksi Luhut untuk menakut-nakutinya agar tidak macam-macam dengan Terdakwa yang mana akibat kejadian tersebut Saksi Luhut merasa takut dan trauma karena parang yang diayunkan ke pada saksi hampir mengenai badan Saksi Luhut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengacungkan parang ke arah saksi Luhut dengan tujuan untuk menakut-nakutinya agar tidak macam-macam dengan Terdakwa yang mana akibat kejadian tersebut Saksi Luhut merasa takut dan trauma karena parang yang diayunkan ke pada saksi hampir mengenai badan Saksi Luhut, sehingga perbuatan Terdakwa mengancam saksi Luhut menggunakan sebilah parang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40cm dengan ganggang berwarna biru dan 1 (satu) buah gergaji kayu yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tongkang Alias Tongkang Anak Laki-laki Dari (Alm) Calot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 40cm dengan ganggang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah gergaji kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.